

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 352/LL3/PT/2020

**Masa Penilaian : Tanggal 3 Desember 2018 s/d 30 April 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	Rani Aryani Widjono, S.Sn, M.Ds			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
	3.	NIDN / NIDK	0310019201			
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	MANILA, 10 Januari 1992			
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Desain Komunikasi Visual, Universitas Multimedia Nusantara, 4 April 2013 S-2, Desain, Institut Teknologi Bandung, 20 Oktober 2018			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 3 Desember 2018			
	10.	Fakultas / Program Studi	Seni dan Desain / Desain Komunikasi Visual S-1			
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
			b.Baru	1 Tahun 5 Bulan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Multimedia Nusantara Jakarta			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	9.50	9.50
		C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	8.00	8.00
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama		0.00	168.50	168.50
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen				
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	169.50	169.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. ACADEMIC WRITING , 2. DESIGN METHODS , 3. INTRODUCTION TO CREATIVE BUSINESS .					

Yth. Sdr. Rani Aryani Widjono, S.Sn, M.Ds  
Universitas Multimedia Nusantara Jakarta  
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 April 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Multimedia Nusantara Jakarta;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.